



SALINAN

GUBERNUR JAWA TENGAH
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 19 TAHUN 2024
TENTANG

SISTEM PEMBELAJARAN TERINTEGRASI DALAM PENGEMBANGAN
KOMPETENSI APARATUR SIPIL NEGARA MELALUI JAWA TENGAH
CORPORATE UNIVERSITY

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemenuhan kebutuhan kompetensi Aparatur Sipil Negara dengan standar kompetensi jabatan dan rencana pengembangan karier, perlu pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara di Daerah guna mendukung pelaksanaan manajemen talenta dan pencapaian tujuan strategis organisasi serta tujuan pembangunan nasional;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, setiap Aparatur Sipil Negara wajib melakukan pengembangan kompetensi melalui pembelajaran secara terus menerus agar tetap relevan dengan tuntutan organisasi melalui Sistem Pembelajaran Terintegrasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Sistem Pembelajaran Terintegrasi Dalam Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara Melalui Jawa Tengah *Corporate University*;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2018 tentang Sistem Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Berbasis Kompetensi Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 463);
8. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1127);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28);
10. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1645);
11. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 6 Tahun 2023 tentang Sistem Pembelajaran Pengembangan Kompetensi Secara Terintegrasi (*Corporate University*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 617);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 138);

13. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Fasilitasi Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara Di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG SISTEM PEMBELAJARAN TERINTEGRASI DALAM PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR SIPIL NEGARA MELALUI JAWA TENGAH *CORPORATE UNIVERSITY*.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
6. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
7. Kompetensi adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan bagi setiap Pegawai ASN agar dapat melaksanakan tugas jabatan secara efektif dan efisien.
8. Pengembangan Kompetensi ASN yang selanjutnya disebut Pengembangan Kompetensi adalah upaya untuk pemenuhan kebutuhan kompetensi pegawai dengan standar kompetensi jabatan, rencana pengembangan karier dan/atau pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi organisasi.

9. Manajemen Talenta ASN adalah sistem manajemen karier ASN yang meliputi tahapan akuisisi, pengembangan, retensi, dan penempatan talenta yang diprioritaskan untuk menduduki jabatan target berdasarkan tingkatan potensial dan kinerja tertinggi melalui mekanisme tertentu yang dilaksanakan secara efektif dan berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan Pemerintah Daerah.
10. Jawa Tengah *Corporate University* yang selanjutnya disebut Jateng Corpu adalah entitas kegiatan pengembangan kompetensi ASN Provinsi Jawa Tengah yang berperan sebagai sarana strategis untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah dalam bentuk penanganan isu-isu strategis melalui proses pembelajaran tematik dan terintegrasi dan berkesinambungan dengan melibatkan instansi pemerintah terkait dan tenaga ahli dari dalam/luar instansi pemerintah.
11. Manajemen Pengetahuan adalah rangkaian kegiatan yang digunakan oleh Perangkat Daerah untuk mengidentifikasi, menciptakan, mengembangkan, menjelaskan, dan mendistribusikan pengetahuan untuk digunakan kembali, diketahui, dan dipelajari Pegawai ASN.
12. *Learning Organization* adalah organisasi yang menerapkan budaya belajar untuk mendorong individu maupun organisasi guna meningkatkan pengetahuan, kompetensi, dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan, dalam mendukung pencapaian tujuan, memperkaya inovasi, dan kemampuan untuk menghadapi perubahan.

BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud pembentukan Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan sistem pembelajaran terintegrasi dalam Pengembangan Kompetensi melalui Jateng Corpu.
- (2) Pembentukan Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk menyelenggarakan sistem pembelajaran terintegrasi dalam Pengembangan Kompetensi melalui Jateng Corpu dalam rangka:
 - a. memenuhi kebutuhan internal organisasi;
 - b. memenuhi kebutuhan prioritas dan/atau isu strategis Daerah/nasional; dan
 - c. membuka akses atau mempermudah ASN untuk meningkatkan Kompetensinya melalui pembelajaran secara terus menerus agar tetap relevan dengan tuntutan organisasi dan mendukung pelaksanaan manajemen kinerja instansi.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini meliputi :

- a. penyelenggaraan Jateng Corpu;
- b. evaluasi;
- c. kerja sama; dan
- d. pendanaan.

BAB III
PENYELENGGARAAN JATENG CORPU

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

- (1) Pengembangan Kompetensi melalui Jateng Corpu diselenggarakan dengan pendekatan sistem pembelajaran terintegrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (2) Sistem pembelajaran terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menempatkan proses pembelajaran Pegawai ASN:
 - a. terintegrasi dengan pekerjaan;
 - b. sebagai bagian penting dan saling terkait dengan komponen Manajemen ASN; dan
 - c. terhubung dengan Pegawai ASN lain lintas Instansi Pemerintah maupun dengan pihak terkait.
- (3) Dalam rangka pengintegrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggaraan Jateng Corpu disusun mengacu pada kebijakan dan menjadi sumber data utama Pengembangan Kompetensi dalam Manajemen Talenta ASN.

Pasal 5

Penyelenggaraan Jateng Corpu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mengacu pada arah dan kebijakan Pemerintah Daerah dan penyelenggaraan *corporate university* tingkat nasional.

Pasal 6

Penyelenggaraan Jateng Corpu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi:

- a. struktur Jateng Corpu;
- b. Manajemen Pengetahuan;
- c. forum pembelajaran;
- d. sistem pembelajaran;
- e. strategi pembelajaran;

- f. teknologi pembelajaran; dan
- g. integrasi sistem.

Bagian Kedua Struktur Jateng Corpu

Pasal 7

Struktur Jateng Corpu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a terdiri atas:

- a. Dewan Pengarah Pembelajaran; dan
- b. Tim Pelaksana.

Pasal 8

- (1) Dewan pengarah pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a terdiri atas:
 - a. Gubernur;
 - b. Sekretaris Daerah;
 - c. Asisten Sekretaris Daerah; dan
 - d. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perencanaan, Kepegawaian, Pengembangan Kompetensi, dan Kelembagaan.
- (2) Dewan Pengarah pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Gubernur.
- (3) Dewan pengarah pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. merumuskan arah kebijakan dan kebutuhan Pengembangan Kompetensi sesuai dengan arah kebijakan/rencana strategis dan Manajemen Talenta ASN;
 - b. merumuskan prioritas kebutuhan Pengembangan Kompetensi sesuai dengan arah kebijakan/rencana strategis dan Manajemen Talenta ASN;
 - c. merumuskan kebijakan penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi; dan
 - e. melaksanakan pemantauan dan evaluasi Jateng Corpu.
- (4) Dewan pengarah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (3) dibantu oleh Sekretaris Dewan Pengarah yang secara *ex officio* diduduki oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perencanaan, Kepegawaian, Pengembangan Kompetensi, dan Kelembagaan.
- (5) Sekretaris Dewan Pengarah sebagaimana dimaksud ayat (4) menyampaikan hasil penyelenggaraan Jateng Corpu secara tertulis kepada Gubernur dan Kepala Lembaga Administrasi Negara.

Pasal 9

- (1) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b terdiri atas:
 - a. Koordinator Pembelajaran (*chief learning officer*); dan
 - b. Koordinator Kelompok Keahlian (*chief group skill*).
- (2) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. menjabarkan arah kebijakan Pengembangan Kompetensi;
 - b. mengidentifikasi kebutuhan penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi;
 - c. menyampaikan usulan kebutuhan dan rencana penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi kepada dewan pengarah pembelajaran;
 - d. mengembangkan metode pelaksanaan Pengembangan Kompetensi sesuai dengan nilai, kebutuhan, dan karakteristik Instansi Pemerintah dan Unit Kerja;
 - e. menyelenggarakan Pengembangan Kompetensi yang dilaksanakan dalam bentuk Pelatihan klasikal dan/atau Pelatihan nonklasikal; dan
 - f. mengusulkan anggota kelompok keahlian (*group skill*) untuk setiap Unit Kerja Jabatan Pimpinan Tinggi.

Pasal 10

- (1) Koordinator Pembelajaran (*chief learning officer*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dijabat oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perencanaan, Kepegawaian, Pengembangan Kompetensi, dan Kelembagaan.
- (2) Koordinator Pembelajaran (*chief learning officer*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. mengoordinasikan rencana penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi;
 - b. menyelenggarakan Pengembangan Kompetensi yang berupa pelatihan klasikal dan nonklasikal;
 - c. mengembangkan metode Pengembangan Kompetensi yang dapat digunakan oleh Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d; dan
 - d. mengoordinasikan pelaksanaan evaluasi hasil Pengembangan Kompetensi dan melaporkan kepada Gubernur dan kementerian/lembaga terkait.

Pasal 11

- (1) Koordinator Kelompok Keahlian (*chief group skill*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b yaitu Asisten Sekretaris Daerah.
- (2) Koordinator Kelompok Keahlian (*chief group skill*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas :
 - a. memimpin kelompok keahlian (*group skill*) di lingkungan Unit Kerja;
 - b. menyampaikan usulan kurikulum Pengembangan Kompetensi;
 - c. menyampaikan usulan kebutuhan Pengembangan Kompetensi di lingkungan Unit Kerja;
 - d. mengoordinasikan penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi dari pelatihan klasikal dan/atau pelatihan nonklasikal di lingkungan Unit Kerja;
 - e. menyampaikan usulan rumpun kelompok keahlian kepada Ketua Dewan Pengarah Pembelajaran sesuai dengan bidang tugas Unit Kerja;
 - f. menyampaikan usulan kelompok keahlian (*group skill*) di lingkungan Unit Kerja;
 - g. memimpin kelompok keahlian (*group skill*) di lingkungan Unit Kerja; dan
 - h. melaksanakan pembinaan terhadap kelompok keahlian (*group skill*) di lingkungan Unit Kerja.

Pasal 12

- (1) Kelompok keahlian (*group skill*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) beranggotakan Perangkat Daerah yang mengoordinasikan berbagai keahlian di bidang tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Kelompok keahlian (*group skill*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas :
 - a. mengkoordinir berbagai keahlian bidang tertentu;
 - b. mengidentifikasi kebutuhan dan menyampaikan usulan Pengembangan Kompetensi ASN di lingkungan Perangkat Daerah;
 - c. menyusun rencana Pengembangan Kompetensi sesuai dengan kewenangan dan kebutuhan kelompok keahlian;
 - d. menyampaikan usulan kebutuhan Pengembangan Kompetensi kelompok keahlian di lingkungan Perangkat Daerah;
 - e. mengoordinasikan penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi pelatihan klasikal dan/atau pelatihan non klasikal di lingkungan Perangkat Daerah; dan
 - f. mengoordinasikan pelaporan program pengembangan kompetensi kelompok keahlian kepada Gubernur melalui koordinator pembelajaran (*chief learning officer*).

Bagian Ketiga
Manajemen Pengetahuan

Pasal 13

- (1) Manajemen Pengetahuan sebagaimana dimaksud Pasal 6 huruf b dilakukan melalui pengelolaan proses dan sumber pembelajaran yang memberikan kebebasan akses pembelajaran bagi Pegawai ASN secara fleksibel dan efisien melalui tahapan:
 - a. identifikasi kebutuhan pengetahuan kompetensi;
 - b. pengumpulan pengetahuan;
 - c. pengelolaan basis data pengetahuan;
 - d. promosi dan penyebarluasan;
 - e. penerapan;
 - f. pemantauan dan evaluasi; dan
 - g. pengembangan kolaboratif.
- (2) Identifikasi kebutuhan pengetahuan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan pengetahuan yang akan digunakan sebagai aset intelektual.
- (3) Pengumpulan pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kegiatan *Learning Organization* meliputi pengumpulan informasi dari pengalaman orang lain, belajar melalui orang lain dan/atau sumber pengetahuan yang relevan untuk menghasilkan aset intelektual.
- (4) Pengelolaan basis data pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kegiatan *Learning Organization* meliputi pengelolaan basis data pengetahuan melalui riset/penelitian yang digunakan sebagai aset intelektual.
- (5) Promosi dan penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan proses upaya promosi dan penyediaan pengetahuan sebagai aset intelektual yang bisa digunakan oleh seluruh Pegawai ASN dalam Pemerintah Daerah.
- (6) Penerapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan kegiatan *Learning Organization* meliputi pemanfaatan Manajemen Pengetahuan sebagai pemecahan masalah secara sistematis dan/atau digunakan sebagai aset intelektual oleh seluruh Pegawai ASN dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan.
- (7) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan proses yang dilakukan untuk memastikan bahwa Manajemen Pengetahuan yang ada telah dikelola dan secara efektif telah dimanfaatkan dengan baik oleh Pegawai ASN.

- (8) Pengembangan kolaboratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan proses pengembangan Manajemen Pengetahuan baik secara operasional maupun substansi, dengan melibatkan para ahli, praktisi dan pemangku kepentingan agar sesuai dengan kebutuhan Pegawai ASN.

Bagian Keempat
Forum Pembelajaran

Pasal 14

- (1) Forum pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c terdiri atas:
 - a. forum pembelajaran level strategis;
 - b. forum pembelajaran level operasional; dan
 - c. forum pembelajaran level teknis.
- (2) Forum pembelajaran level strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan forum Dewan Pengarah dan Tim Pelaksana yang berfokus pada permasalahan-permasalahan yang bersifat strategis.
- (3) Forum pembelajaran level operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan forum Tim Pelaksana dengan fokus permasalahan lintas kelompok keahlian.
- (4) Forum pembelajaran level teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan forum kelompok keahlian dengan koordinator keahlian dengan fokus permasalahan dalam kelompok keahlian.

Bagian Kelima
Sistem Pembelajaran

Pasal 15

Sistem pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d dilakukan melalui tahapan:

- a. diagnosis kebutuhan pembelajaran;
- b. pengembangan desain pembelajaran;
- c. penyelenggaraan dan implementasi pembelajaran; dan
- d. evaluasi pembelajaran.

Bagian Keenam
Strategi Pembelajaran
Pasal 16

Strategi pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e dapat dilakukan dengan proporsi:

- a. 10% (sepuluh perseratus) kegiatan pembelajaran formal atau terstruktur berupa pelatihan klasikal dan/atau pelatihan nonklasikal;
- b. 20% (dua puluh perseratus) kegiatan pembelajaran dari hubungan sosial dan umpan balik; dan

- c. 70% (tujuh puluh perseratus) didapatkan dari penugasan dan pengalaman di lapangan.

Bagian Ketujuh
Teknologi Pembelajaran

Pasal 17

Teknologi pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f dapat dikembangkan dalam bentuk sistem manajemen pembelajaran (*learning management system*) yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Manajemen ASN.

Bagian Kedelapan
Integrasi Sistem

Pasal 18

- (1) Integrasi sistem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g dilaksanakan melalui konsolidasi dan keterhubungan antara Pengembangan Kompetensi dengan minimal aspek sebagai berikut:
 - a. perencanaan Pengembangan Kompetensi;
 - b. perencanaan penganggaran;
 - c. pengembangan budaya organisasi;
 - d. penilaian kinerja Pegawai ASN;
 - e. teknologi pembelajaran;
 - f. Manajemen Pengetahuan; dan
 - g. Manajemen Talenta ASN dan pengembangan karier ASN.
- (2) Perencanaan Pengembangan Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kesesuaian kebutuhan Pengembangan Kompetensi dengan kebutuhan Pengembangan Kompetensi tahunan instansi.
- (3) Perencanaan penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kesesuaian kebutuhan penyelenggaraan Jateng Corpu dengan visi misi dan arah kebijakan organisasi dalam pencapaian indikator kinerja utama yang didukung aspek perencanaan penganggaran tahunan.
- (4) Penilaian kinerja Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan kompetensi.
- (5) Teknologi pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan kesesuaian kebutuhan dan pemanfaatan teknologi informasi dalam menunjang penyelenggaraan Jateng Corpu yang dapat dikembangkan dalam bentuk *learning management system*.
- (6) Manajemen Pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan kesesuaian pemanfaatan Manajemen Pengetahuan dalam menunjang penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi.

- (7) Manajemen Talenta ASN dan pengembangan karier ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan kesesuaian Pengembangan Kompetensi Pegawai ASN dalam menunjang pengembangan Manajemen Talenta ASN dan pengembangan karier ASN.
- (8) Kesesuaian Pengembangan Kompetensi dalam menunjang pengembangan Manajemen Talenta ASN dan pengembangan karier ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dituangkan riwayat Pengembangan Kompetensi dalam profil Pegawai ASN.

Pasal 19

- (1) Pengembangan budaya organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c merupakan dukungan dan kesesuaian Pengembangan Kompetensi dengan nilai dasar dalam kode etik dan kode sikap perilaku ASN yaitu :
 - a. berorientasi pelayanan;
 - b. akuntabel;
 - c. kompeten;
 - d. harmonis;
 - e. loyal;
 - f. adaptif; dan
 - g. kolaboratif.
- (2) Berorientasi pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu komitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan ASN, meliputi :
 - a. memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat;
 - b. ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan; dan
 - c. melakukan perbaikan tiada henti.
- (3) Akuntabel sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf b yaitu bertanggungjawab atas kepercayaan yang diberikan, meliputi :
 - a. melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggungjawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi;
 - b. menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggungjawab, efektif, dan efisien; dan
 - c. tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan.
- (4) Kompeten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan sikap ASN yang terus belajar dan mengembangkan kapabilitas, meliputi:
 - a. meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah;
 - b. membantu orang lain belajar; dan
 - c. melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik.
- (5) Harmonis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yaitu saling peduli dan menghargai perbedaan, meliputi :
 - a. menghargai setiap orang tanpa membedakan latar belakang;
 - b. suka menolong; dan

- c. membangun lingkungan kerja yang kondusif.
- (6) Loyal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e yaitu berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, meliputi :
 - a. memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintahan yang sah;
 - b. menjaga nama baik ASN, instansi, dan negara; dan
 - c. menjaga rahasia jabatan dan negara.
- (7) Adaptif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan sikap ASN yang terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan serta menghadapi perubahan, meliputi:
 - a. cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan;
 - b. terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas; dan
 - c. bertindak proaktif.
- (8) Kolaboratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan sikap ASN yang membangun kerja sama yang sinergis, meliputi:
 - a. memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi;
 - b. terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah; dan
 - c. menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama.

Pasal 20

- (1) Teknologi pembelajaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (1) huruf e dan Manajemen Pengetahuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (1) huruf f dilaksanakan secara terintegrasi dengan menggunakan Sistem Teknologi Informasi Pengembangan Kompetensi.
- (2) Sistem Teknologi Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diintegrasikan dengan teknologi pembelajaran dan Manajemen Pengetahuan pada perguruan tinggi dan/atau lembaga nonpemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV EVALUASI

Pasal 21

- (1) Evaluasi pelaksanaan Jateng Corpu dilakukan untuk menyediakan data dan/atau informasi terkait pencapaian tujuan pembelajaran.
- (2) Data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. rekapitulasi hasil evaluasi dari seluruh program Pengembangan Kompetensi dalam Jateng Corpu; dan

- b. analisis terhadap rekapitulasi hasil evaluasi pada masing-masing program pengembangan kompetensi yang menunjukkan tingkat ketercapaian tujuan pembelajaran.

Pasal 22

- (1) Evaluasi Jateng Corpu terdiri atas:
 - a. evaluasi program; dan
 - b. evaluasi pasca program.
- (2) Evaluasi program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kegiatan penilaian penyelenggaraan program Pengembangan Kompetensi.
- (3) Evaluasi program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan setelah penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi.
- (4) Evaluasi pasca program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kegiatan penilaian dampak program Pengembangan Kompetensi.
- (5) Evaluasi pasca program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun setelah berakhirnya seluruh program pembelajaran.

BAB V KERJA SAMA

Pasal 23

- (1) Penyelenggaraan Jateng Corpu dapat dilaksanakan melalui kerja sama dengan :
 - a. instansi pemerintah lain yang memiliki akreditasi untuk melaksanakan Pengembangan Kompetensi tertentu; dan/atau
 - b. lembaga Pengembangan Kompetensi yang independen.
- (2) Instansi Pemerintah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Instansi Pusat; atau
 - b. Instansi Daerah lainnya.
- (3) Instansi Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah kementerian/lembaga dan instansi vertikal di Daerah.
- (4) Instansi daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah instansi pemerintah provinsi lain dan instansi pemerintah kabupaten/kota.
- (5) Lembaga Pengembangan Kompetensi yang independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. badan usaha; dan
 - b. organisasi kemasyarakatan; dan
 - c. pihak lain yang berbadan hukum yang berkompeten dalam bidang Pengembangan Kompetensi.

- (6) Pelaksanaan kerja sama dalam rangka implementasi Jateng Corpu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 24

Pendanaan atas penyelenggaraan Peraturan Gubernur ini bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 35 Tahun 2015 tentang Sinergitas Pilar Pengembangan Pegawai Aparatur Sipil Negara Berbasis Kompetensi Dan Berintegritas Di Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 35), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 7 Agustus 2024

Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

NANA SUDJANA

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 7 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,

ttd

SUMARNO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2024 NOMOR 19

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM



Ditandatangani secara
elektronik oleh:

IWANUDDIN ISKANDAR

Pembina Utama Muda

NIP. 19711207 199503 1 003